



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i3.22674>
Volume 9, No. 3, 2024 (1541-1556)

KONTINUITAS DAN PERUBAHAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA ABAD PERTENGAHAN (850–1350 H/1446–1932 M)

Ismul Fakhri Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
ismul@gmail.ac.id

Azhari Akmal Tarigan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
azhariakmaltarigan@uinsu.ac.id

M. Ridwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
mridwanku@uinsu.ac.id

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam pada periode klasik dan pertengahan menandai zaman ketika konsep ekonomi Islam mulai berkembang secara signifikan. Tokoh-tokoh utama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi memberikan kontribusi penting dalam membentuk paradigma ekonomi Islam. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan *literature review*. Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini akan dilakukan melalui pendekatan interpretatif. Temuan mengungkapkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan. Gagasan-gagasan mereka tentang keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, peran negara, dan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Implementasi gagasan-gagasan ini dapat memiliki dampak nyata dalam memperbaiki ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Implikasi dari pemikiran ekonomi Islam adalah perlunya penerapan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, dengan mengutamakan kepentingan umum dalam regulasi harga, pemungutan pajak, dan pembangunan ekonomi.

Kata kunci: Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran ekonomi Islam pada periode klasik dan pertengahan menandai zaman ketika konsep ekonomi Islam mulai berkembang secara signifikan (Asmi dkk., 2023; Yuslin, 2021). Masa ini, yang meliputi periode awal Islam hingga sekitar abad ke-14 Masehi, ditandai dengan pengembangan pemikiran ekonomi yang tidak hanya mencakup aspek praktis perdagangan dan keuangan, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan hukum Islam yang mendasarinya. Tokoh-tokoh utama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi memberikan kontribusi penting dalam membentuk paradigma ekonomi Islam yang unik pada masa tersebut (Qoyum dkk., 2021). Melalui karya-karya mereka, mereka tidak hanya menyediakan panduan untuk aktivitas ekonomi umat Islam, tetapi juga menegaskan nilai-nilai moral dan etika yang mendasarinya.

Pemikiran ekonomi Islam pada periode klasik dan pertengahan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya pada masanya (Al-Faruqi, 1986; Muhammadun; Stoddard, 1966). Konsep-konsep seperti wakaf, zakat, dan riba telah dipelajari dan diterapkan dalam masyarakat Muslim, menetapkan kerangka kerja bagi kegiatan ekonomi dan mempromosikan nilai-nilai solidaritas sosial serta keadilan dalam distribusi kekayaan (Hassanain, 2015). Namun, meskipun pemikiran ini telah memberikan fondasi yang kuat bagi ekonomi Islam, pertanyaan tentang kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran tersebut tetap relevan.

Saat ini, kondisi kekinian pencetus gagasan menunjukkan adanya tantangan baru dalam menerapkan pemikiran ekonomi Islam dalam konteks global yang berubah dengan cepat. Meskipun telah ada solusi-solusi yang ditawarkan atau diterapkan sebelumnya, seperti reformasi kelembagaan keuangan Islam dan pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut tentang bagaimana memperbaiki dan mengembangkan pemikiran ekonomi Islam.

Fenomena dari adanya masalah dan fakta yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada celah dalam pemahaman tentang kontinuitas dan

perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemikiran ekonomi Islam dalam konteks sejarah dan bagaimana pemikiran tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan, serta untuk mengidentifikasi relevansi dan aplikabilitasnya dalam kondisi kekinian. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan ekonomi yang dihadapi umat Islam pada masa sekarang ini.

B. Kajian Teoritis

Pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan mencakup serangkaian nilai-nilai moral, etika, dan hukum Islam yang mendasari ekonomi dan memandu perilaku ekonomi individu dan masyarakat Muslim. Dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan, terdapat berbagai ulama dan cendekiawan yang berkontribusi dalam pengembangan dan penyebaran pemikiran ini (Yuslin, 2021). Tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi memainkan peran penting dalam membentuk paradigma ekonomi Islam yang unik pada masa tersebut. Gagasan-gagasan mereka tidak hanya memberikan panduan praktis untuk aktivitas ekonomi umat Islam, tetapi juga menegaskan nilai-nilai moral dan etika yang mendasarinya. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan menjadi landasan penting bagi pengembangan ekonomi Islam selanjutnya dan relevan untuk dipelajari dalam kajian teoritis kontemporer.

Ibnu Taimiyah, lahir pada tahun 661 H (1263 M), adalah seorang ulama besar yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran ekonomi Islam. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam banyak bidang, termasuk



tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat. Gagasan-gagasannya, yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, membentuk landasan ekonomi Islam yang kuat. Meskipun beliau menghadapi banyak kesulitan dan penentangan dalam hidupnya, Ibnu Taimiyah terus berjuang untuk menyebarkan pemikirannya.

Selanjutnya, Ibnu Khaldun, yang hidup pada abad ke-14 M, adalah seorang ilmuwan Muslim ternama yang juga berperan penting dalam pemikiran ekonomi Islam (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1996; Wafi, 1985). Karyanya yang paling terkenal, "Muqaddimah", memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan masyarakat (Ali Audah, 1982). Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep-konsep seperti *asabiyyah* (solidaritas sosial) dan siklus sejarah yang berpengaruh dalam memahami dinamika ekonomi.

Abu Ishaq Al-Syatibi, yang hidup pada akhir abad ke-14 M, juga merupakan cendekiawan Muslim yang memberikan kontribusi penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Karyanya, "Al-Muwafaqat", menyajikan pandangan tentang hukum dan etika dalam konteks ekonomi. Al-Syatibi menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam (Djalaluddin, 2015).

Pentingnya mengkaji pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan dalam kajian teoritis terletak pada fakta bahwa pemikiran-pemikiran ini tidak hanya menawarkan kerangka kerja untuk praktik ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan nilai-nilai Islam dalam mengelola sumber daya ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang pemikiran-pemikiran ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks masa kini. Dengan menggali gagasan-gagasan para pemikir ekonomi Islam tersebut, kita dapat memahami akar pemikiran yang melandasi praktik ekonomi Islam saat ini dan mengidentifikasi relevansi serta aplikabilitasnya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

C. Metode Penelitian



Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah pemikir ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan (850-1350 H/1446-1932 M). Fokusnya adalah untuk memahami evolusi, kontinuitas, dan perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam selama periode tersebut, serta kontribusi tokoh-tokoh utama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi dalam pengembangan paradigma ekonomi Islam. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggali berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk karya-karya tulis dari para pemikir dan cendekiawan Islam, baik dalam bentuk kitab, risalah, maupun analisis sejarah yang terkait. Analisis data akan dilakukan melalui proses literature review yang teliti, dengan mengidentifikasi dan menyintesis informasi penting terkait pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan, serta merumuskan temuan-temuan yang signifikan dalam konteks perkembangan ekonomi Islam. Metode analisis data ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih baik dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode yang diteliti.

D. Temuan dan Pembahasan

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H/1236-1328 M)

Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam yang mengemukakan gagasan tentang ekonomi pada abad ke-13 hingga ke-14 (Adiwarman Azwar Karim, 2022; Muhammad, 2022; Qoyum dkk., 2021), menitikberatkan perhatiannya pada komponen nilai dalam mekanisme pasar (Amalia, 2013). Ia menekankan pentingnya ketiadaan campur tangan otoritas publik dalam menentukan harga pasar, menyatakan bahwa faktor-faktor seperti variasi kebutuhan manusia, jumlah permintaan (Akhmad Dwi Jordan, 2020), serta status sosial dan keuangan individu dapat mempengaruhi harga suatu produk (Anita, 2019). Ibnu Taimiyah juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penetapan harga, menentang monopoli yang dapat merugikan masyarakat, dan mengemukakan bahwa negara seharusnya mengatur harga jika terdapat kelemahan pasar yang

mengganggu stabilitas ekonomi (Bakar, 2021; Farma, 2019).

Selain itu, Ibnu Taimiyah mempertimbangkan aspek hak milik dalam Islam, dengan menegaskan bahwa hak milik adalah hak yang dibolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dia mengidentifikasi tiga jenis hak milik: individu, sosial/kolektif, dan negara, serta menekankan pentingnya negara dalam mengatur dan memastikan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kebijakan ekonomi yang mencakup pengawasan terhadap harga, kebijakan moneter, dan perencanaan ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan memastikan keadilan.

Dalam prakteknya, Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi nyata dengan menekankan pentingnya peran otoritas publik dalam mengatur dan mengendalikan aspek-aspek ekonomi yang strategis untuk kesejahteraan masyarakat. Ia memandang bahwa regulasi harga, kebijakan moneter, dan perencanaan ekonomi adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun pandangannya terjadi pada masa lampau, prinsip-prinsip yang dia kemukakan tetap relevan hingga kini, menunjukkan kontinuitas dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga saat ini.

2. Pemikiran Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1404 M)

Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1404 M) merupakan seorang cendekiawan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu (Adiwarman Azwar Karim, 2022; Muhammad, 2022; Qoyum dkk., 2021), termasuk ekonomi, dalam karyanya yang monumental, "Al-Muqaddimah". Salah satu kontribusinya yang luar biasa adalah dalam pemikiran ekonomi, yang dapat diurai menjadi beberapa aspek kunci (Mahdi, 1964).

Pertama, Ibnu Khaldun mengulas aspek-aspek esensial ekonomi, termasuk keinginan manusia yang tidak terbatas dan keterbatasan sumber daya. Pandangannya mengenai ekonomi mencakup sudut pandang tenaga dan penggunaan tenaga, yang membagi ekonomi antara usaha untuk memenuhi kebutuhan individu (ma'asy) dan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (tamawwul). Ia juga membedakan antara barang-barang yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri (rizqy) dan yang



digunakan untuk kepentingan umum (kasab). Ibn Khaldun sudah mengenal zaman natural wirschift (tukar menukar barang), berpindah kepada jaman modern yang lebih terkenal dengan "geld wirschift" (jual beli dengan perantaraan uang) (*Encyclopedia of the Social Sciences*, 1935).

Kedua, Ibnu Khaldun menyoroti peran penting mata uang, khususnya emas dan perak, dalam ekonomi. Ia meramalkan bahwa kedua logam ini akan menjadi standar nilai dan digunakan sebagai alat penukar serta simpanan. Analisisnya tentang peran mata uang menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ekonomi pada masanya.

Ketiga, dalam "Muqaddimah", Ibnu Khaldun membahas soal aspek ekonomi dalam 33 pasal. Ia menguraikan terminologi ekonomi, membedakan antara usaha individu dan usaha publik, yang kemudian berkembang menjadi usaha ekonomi yang sesungguhnya (Hernawan, 2017; Putra dkk., 2023). Analisisnya tentang faktor-faktor luaran yang memengaruhi ekonomi, seperti faktor sosio-politik, memberikan gambaran yang luas tentang kompleksitas ekonomi pada masanya.

Keempat, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun memengaruhi perkembangan teori-teori ekonomi di Eropa, termasuk karya-karya monumental seperti "Das Kapital" oleh Karl Marx. Ibnu Khaldun memainkan peran penting sebagai perintis dalam membentuk landasan bagi pemikiran ekonomi modern.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun mencakup berbagai aspek penting dan memengaruhi perkembangan teori ekonomi selanjutnya, menjadikannya salah satu tokoh kunci dalam sejarah pemikiran ekonomi. Kontribusinya tetap relevan dan berdampak hingga masa kini, mengilhami pemikiran ekonomi kontemporer dan memperkaya pemahaman kita tentang dinamika ekonomi dalam masyarakat manusia.

3. Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi (W, 790 H/ 1388 M)

Abu Ishaq Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) adalah seorang cendekiawan Muslim yang menghasilkan pemikiran yang relevan dalam



bidang ekonomi, terutama melalui konsep-konsepnya tentang kepemilikan, pajak, dan masalah (kepentingan umum). Al-Syatibi lahir dan dididik di Granada, Spanyol, pada masa keemasan Islam di wilayah itu. Ia dikenal sebagai ahli dalam bahasa Arab dan usul fiqh (metode hukum Islam) (Adiwarman Azwar Karim, 2022; Muhammad, 2022; Qoyum dkk., 2021).

Salah satu kontribusi utamanya adalah pemikirannya tentang konsep kepemilikan. Al-Syatibi mengakui hak milik individu tetapi menolak kepemilikan atas sumber daya yang vital bagi kehidupan banyak orang, seperti air. Ia membedakan antara air yang tidak bisa dimiliki secara individual, seperti air sungai, dan air yang dapat dimiliki, seperti air yang dibeli atau bagian dari tanah yang dimiliki individu (Djalaluddin, 2015). Selain itu, Al-Syatibi juga memiliki pandangan yang unik tentang pajak. Baginya, pemungutan pajak harus didasarkan pada masalah atau kepentingan umum. Pemerintah diperbolehkan untuk memungut pajak baru jika diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, bahkan jika pajak tersebut belum ada dalam sejarah Islam.

Al-Syatibi juga menyumbangkan gagasan yang relevan untuk dunia modern. Konsepnya tentang maqhasid al-syari'ah (tujuan hukum Islam) menekankan pentingnya mencari kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Dia memandang bahwa manusia memiliki kewajiban agama untuk memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Aziz & Sholikah, 2013; Ikhsan & Iskandar, 2021; Zatadini & Syamsuri, 2019). Pandangannya tentang pemenuhan kebutuhan manusia dalam ekonomi sejalan dengan teori motivasi, seperti yang dijelaskan oleh Maslow, yang memahami bahwa manusia terdorong oleh pemenuhan kebutuhan hierarkis. Al-Syatibi mengaplikasikan konsep ini dalam konteks Islam, menekankan bahwa agama adalah faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam pandangannya, agama memberikan motivasi untuk mencari kesejahteraan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran Al-Syatibi memiliki implikasi yang relevan untuk masa kini dan masa depan. Konsepnya tentang kepemilikan dan pajak menyoroti



pentingnya mengutamakan kepentingan umum dalam kebijakan ekonomi. Sementara konsep maqhasid al-syari'ah menawarkan landasan moral dan agama untuk aktivitas ekonomi, menegaskan bahwa tujuan ekonomi haruslah untuk memperoleh kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan memahami dan menerapkan gagasan-gagasan Al-Syatibi, masyarakat dapat mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, yang relevan untuk tantangan ekonomi global saat ini dan di masa mendatang.

4. Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam pada Periode Klasik dengan Masa Sekarang

Penerapan pemikiran ekonomi Islam dari periode klasik hingga masa sekarang telah mengalami evolusi yang signifikan, sejalan dengan dinamika zaman dan tantangan ekonomi yang terus berkembang. Pada masa Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi, prinsip-prinsip seperti keadilan ekonomi, penerapan zakat, penekanan pada keseimbangan, dan peran negara dalam ekonomi menjadi fokus utama. Mereka menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan, serta memandang zakat sebagai instrumen utama dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Negara juga memiliki peran sentral dalam mengawasi dan mengatur ekonomi untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pada masa sekarang, penerapan pemikiran ekonomi Islam menghadapi tantangan dan dinamika baru, seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan struktural ekonomi. Meskipun prinsip-prinsip dasar seperti keadilan ekonomi dan penerapan zakat tetap relevan, penerapannya sering kali terbatas oleh berbagai faktor, seperti tingginya ketidaksetaraan ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya keadilan ekonomi. Negara tetap berperan dalam menciptakan iklim ekonomi yang adil, tetapi variasi dalam peran negara, dari campur tangan minimal hingga intervensi yang lebih besar, tergantung pada konteks sosial dan ekonomi masing-masing.

Dalam konteks penerapan pemikiran ekonomi Islam pada masa



sekarang, berbagai inisiatif dan kebijakan telah dilakukan untuk mencapai tujuan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Contohnya, melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, regulasi yang mengawasi persaingan usaha, dan kebijakan fiskal yang mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam seperti larangan riba, larangan judi, dan kewajiban zakat (Fitria, 2016), tetap memiliki keuniversalan yang tetap, meskipun penerapannya dapat bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman.

Perubahan-perubahan ini menggambarkan kemampuan adaptasi yang kuat dari pemikiran ekonomi Islam, sehingga tetap relevan dan dapat menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara efektif, diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan, yang relevan untuk menghadapi perubahan zaman dan memperkuat kesejahteraan masyarakat (Azmi & Mahardika, 2020).

5. Kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan

Kontinuitas dan perubahan dalam pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan, yang mencakup periode sekitar 850-1350H/1446-1932M, tercermin dalam kontribusi tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi. Pemikiran Ibnu Taimiyah, yang dikenal dengan pendekatan kritisnya terhadap masalah ekonomi, memperkuat prinsip-prinsip keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan penekanan pada pentingnya penerapan zakat sebagai instrumen redistribusi yang efektif. Di sisi lain, Ibnu Khaldun membawa kontribusi signifikan melalui karyanya "Muqaddimah", di mana ia mengemukakan teori siklus ekonomi dan peran penting institusi dalam mempengaruhi keberlangsungan ekonomi suatu masyarakat. Sementara itu, Abu Ishaq Al-Syatibi melalui pemikiran dan konsepnya tentang maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), menekankan pentingnya kemaslahatan dan kebutuhan manusia dalam mengatur sistem ekonomi yang adil dan



berkelanjutan.

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan ini relevan hingga masa sekarang, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Contohnya, prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah masih relevan dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meluas di banyak negara, termasuk Indonesia. Penerapan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan juga terus menjadi fokus dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, misalnya, program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja, serta lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS, LAZ, dan Dompot Dhuafa, berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Selain itu, kontribusi Ibnu Khaldun tentang pentingnya institusi dalam mengelola ekonomi juga menjadi relevan, mengingat peran penting lembaga negara dan kebijakan publik dalam mengatur ekonomi modern. Ibnu Khaldun membahas soal-soal ekonomi dalam karyanya "Al-Muqaddimah", di mana ia memahami motivasi ekonomi sebagai akibat dari hasrat manusia yang tak terbatas dan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dia membagi tenaga manusia menjadi dua sudut: pertama, tenaga untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri (*ma'asy*), dan kedua, tenaga untuk memenuhi kebutuhan orang banyak (*kasab*). Ini mencerminkan konsep usaha pribadi dan perusahaan umum, yang masih relevan dalam ekonomi modern di mana ada usaha swasta dan lembaga-lembaga yang beroperasi untuk kepentingan masyarakat luas.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang peran institusi juga relevan dalam konteks ekonomi modern, di mana lembaga negara dan kebijakan publik memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi. Misalnya, dalam penanganan krisis ekonomi atau pandemi seperti yang dihadapi dunia saat ini, peran pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal dan moneter serta menyediakan jaringan pengaman sosial menjadi krusial. Ini mencerminkan



konsep yang dibahas oleh Ibnu Khaldun tentang faktor-faktor luaran yang memengaruhi ekonomi.

Selain itu, konsep mata uang yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun, di mana emas dan perak berfungsi sebagai alat perhubungan, pengukur harga, dan alat simpanan, masih relevan dalam konteks globalisasi ekonomi saat ini. Meskipun sebagian besar dunia telah beralih ke mata uang fiat, konsep stabilitas nilai intrinsik emas dan perak tetap memegang peranan penting dalam kebijakan moneter dan perdagangan internasional. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip yang dibahas oleh Ibnu Khaldun dapat ditemukan dalam kebijakan ekonomi dan sosial, seperti program-program pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian dan industri, serta upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas. Selain itu, konsep usaha pribadi dan perusahaan umum juga tercermin dalam berbagai sektor ekonomi, dari industri manufaktur hingga sektor jasa dan perdagangan.

Ibnu Khaldun mengakui pentingnya sektor pertanian sebagai fondasi ekonomi yang kuat. Pemerintah dalam berbagai negara, termasuk Indonesia, sering kali mengadopsi strategi pengembangan sektor pertanian sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Ini mencakup program-program untuk meningkatkan produktivitas, mendukung petani kecil, dan memperluas infrastruktur pertanian. Selain itu, prinsip-prinsip manajemen yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, seperti pentingnya usaha pribadi dan perusahaan umum, tercermin dalam upaya pemerintah untuk mendorong investasi swasta dalam sektor pertanian dan industri.

Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya faktor-faktor luaran yang memengaruhi ekonomi, termasuk aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Di banyak negara, program-program pemerintah ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas. Ini termasuk pembangunan sekolah dan rumah sakit, subsidi pendidikan dan layanan kesehatan, serta program bantuan sosial untuk kelompok rentan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Ibnu Khaldun tentang hubungan antara faktor sosial dan ekonomi dalam membentuk



kemakmuran masyarakat.

Konsep usaha pribadi dan perusahaan umum yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun juga tercermin dalam berbagai sektor ekonomi modern. Di sektor manufaktur, misalnya, ada berbagai jenis usaha pribadi dan perusahaan besar yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Di sektor jasa, ada usaha kecil dan menengah yang beroperasi di tingkat lokal, serta perusahaan besar yang menawarkan layanan secara nasional atau bahkan internasional. Pemerintah sering kali berperan dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif untuk pertumbuhan baik usaha pribadi maupun perusahaan umum, seperti dengan menyediakan insentif pajak, infrastruktur, dan akses ke pasar.

Kontribusi Asy-Syatibi dalam pandangan ekonomi menawarkan wawasan yang relevan untuk konteks kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah konsep kepemilikan yang menolak hak eksklusif individu atas sumber daya vital seperti air, yang seharusnya tersedia untuk kepentingan umum. Dalam prakteknya, hal ini menggugah pemerintah untuk mengatur sumber daya alam secara adil agar semua orang dapat mengaksesnya dengan layak.

Selain itu, pandangan Asy-Syatibi tentang pemungutan pajak haruslah mengutamakan kepentingan umum. Dalam konteks modern, pandangan ini dapat mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan pajak yang adil dan progresif, di mana individu dan perusahaan yang mampu memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat akan dikenakan pajak lebih tinggi. Pajak tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kemudian, konsep maqhasid Al-Syari'ah yang diperkenalkan oleh Asy-Syatibi menekankan pentingnya mencari kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pentingnya memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum. Inisiatif ini memberikan kontribusi sosial kepada



komunitas sekitarnya melalui program-program pengembangan masyarakat atau lingkungan, dan telah diterapkan dalam sustainability goals.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan tetap memberikan panduan yang berharga dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer dan membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

E. Penutup

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Abu Ishaq Al-Syatibi memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam dari masa klasik hingga abad pertengahan. Gagasan-gagasan mereka tentang keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, peran negara, dan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Implementasi gagasan-gagasan ini dapat memiliki dampak nyata dalam memperbaiki ketidaksetaraan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Implikasi praktis dari pemikiran tersebut adalah perlunya penerapan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif, dengan mengutamakan kepentingan umum dalam regulasi harga, pemungutan pajak, dan pembangunan ekonomi. Rekomendasi kebijakan yang tepat mencakup peningkatan pengawasan terhadap monopoli dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, penerapan pajak progresif yang memperhitungkan kemampuan ekonomi individu, dan pengembangan program-program pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu, implementasi gagasan-gagasan ini dapat meningkatkan kesetaraan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya vital seperti air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Dengan memahami dan menerapkan



pemikiran ekonomi Islam secara efektif, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera.

REFERENCES

- Adiwarman Azwar Karim. (2022). *Sejarah Peradaban dan Pemikiran Ekonomi Islam Pasca Kenabian*. Rajawali Pers. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/sejarah-peradaban-dan-pemikiran-ekonomi-islam-pasca-kenabian-ir-adiwarman-azwar-karim-s-e-m-b-a-m-a-e-p/>
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (1996). *Ibn Khaldun dalam pandangan penulis barat dan timur*. Gema Insani.
- Akhmad Dwi Jordan, J. (2020). Mekanisme Hubungan Permintaan dalam Mempengaruhi Pasar. <http://eprints.umsida.ac.id/6859/>
- Al-Faruqi, I. R. (1986). *Cultural Atlas of Islam*. Macmillan.
- Ali Audah. (1982). *Ibnu Khaldun: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar. <https://eperpus.kemenag.go.id/opac/detail/36150/Ibn-Khaldun:-sebuah-pengantar>
- Amalia, E. (2013). Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(1), Article 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2552>
- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), Article 2.
- Asmi, N., Andriani, R., & Siradjuddin, S. (2023). Early Economic Thought and The Dynamics of Economic Thought. *Aplikatif: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities*, 2, 123–134. <https://doi.org/10.59110/aplikatif.v2i2.261>
- Aziz, M., & Sholikah, S. (2013). Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>
- Azmi, N., & Mahardika, R. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Utility: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1), 8–24. <https://doi.org/10.30599/utility.v4i1.632>
- Bakar, A. A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Djalaluddin, M. (2015). Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1483>
- Encyclopedia of the Social Sciences*. (1935). Macmillan.
- Farma, J. (2019). Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga: Telaah atas Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13, 182–193. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387>



- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), Article 03. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hassanain, K. (2015). *Integrating Zakah, Awqaf and Islamic Microfinance for Poverty Alleviation: Three Models Of Islamic Micro Finance IRTI Working Paper Series Islamic Economics and Finance Research Division*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31888.40969>
- Hernawan, W. (2017). Ibn Khaldun Thought: A review of *al-Muqaddimah Book* | Hernawan | *Jurnal Ushuluddin*. <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v23i2.1197>
- Ikhsan, M., & Iskandar, A. (2021). Abu Ishaq Al-Syathibi and His Perspective on Maslahat. *At-Turats: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v8i1.1997>
- Mahdi, M. (1964). *Ibn Khaldūn's Philosophy of History: A Study in the Philosophic Foundation of the Science of Culture*. University of Chicago Press.
- Muhammad. (2022). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. UII Press.
- Muhammadun. (t.t.). Bagaimana Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia?
- Putra, R., Murhayati, S., & Nazir, M. (2023). Al-Muqaddimah Ibn Khaldun: Hubungan Pendidikan dan Peradaban Islam. *Journal on Education*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3523>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., Ali, K. M., Sakti, A., Hidayat, S. E., Samidi, S., & Amalia, E. (2021). *SEJARAH Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Stoddard, L. (1966). *Dunia baru Islam*. no publisher identified.
- Wafi, A. A. W. (1985). *Ibnu Khaldun: Riwayat dan karyanya*. PT Grafitiper.
- Yuslin, H. (2021). Pendekatan Sejarah dalam Studi Ekonomi Islam. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i2.13053>
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2111>